BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 225 /KPTS/III.13/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON SUMBER AGUNG KECAMATAN SUOH, PEKON TRIMULYO KECAMATAN GEDUNG SURIAN, PEKON KUBU PERAHU KECAMATAN BALIK BUKIT DAN PEKON HENI ARONG KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Sdr. Sarwanto Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Sumber Agung Kecamatan Suoh, Sdr. Aly Ashari Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian, Sdr. Sri Sukamto, Sdr. Adi Novian, Sdr. Kumbali Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit dan Sdr. Irwani Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Heni Arong Kecamatan Lumbok Seminung telah mengundurkan diri dari keanggotaan Lembaga Himpunan Pemekonan sehingga perlu diangkat anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dan Pengangkatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu Pekon Sumber Agung Kecamatan Suoh, Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian, Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit, dan Pekon Heni Arong Kecamatan Lumbok Seminung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

ORD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana

7. telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Suoh Nomor 414/72/V.06/2022 Tanggal 22 Maret 2022 Perihal Penyampaian Berkas Pergantian Anggota Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Kecamatan Suoh Tahun 2022;

2. Surat Camat Gedung Surian Nomor 141/149/V.09.1/2022 tanggal 30 Maret 2022 Prihal Permohonan rekomendasi PAW Anggota LHP Pekon Tri Mulyo Kecamatan Gedung Surian;

3. Surat Camat Balik Bukit Nomor 141/087/V.01/2022 tanggal 31 Maret 2022 Prihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Pekon Kubu Perahu;

4. Surat Camat Lumbok Seminung Nomor 460/79/V.15/2022 tanggal 04 April 2022 Prihal Penyampaian Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota LHP Pekon Heni Arong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan yang namanya teresebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran keputusan ini.



KEDUA : Mengangkat yang namanya teresebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang keanggotaannya untuk menyelesaikan masa kerja anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang digantikan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 April 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Suoh;
4. Camat Gedung Surian;
5. Camat Balik Bukit;
6. Camat Lumbok Seminung;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 225 / KPTS /III.13/ 2022
TANGGAL : 15 April 2022

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON SUMBER AGUNG KECAMATAN SUOH, PEKON TRIMULYO KECAMATAN GEDUNG SURIAN, PEKON KUBU PERAHU KECAMATAN BALIK BUKIT DAN PEKON HENI ARONG KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG

NO	NAMA	JABATAN		KECAMATAN	PEKON	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	SARWANTO	ANGGOTA LHP	----------	SUOH	SUMBER AGUNG	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
2.	IMAM ASROFI	----------	ANGGOTA LHP	SUOH	SUMBER AGUNG	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
3.	ALY ASHARI	ANGGOTA LHP	----------	GEDUNG SURIAN	TRIMULYO	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
4.	KULIT CAHYONO	----------	ANGGOTA LHP	GEDUNG SURIAN	TRIMULYO	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
5.	SRI SUKAMTO	ANGGOTA LHP	----------	BALIK BUKIT	KUBU PERAHU	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
6.	SURDANI	----------	ANGGOTA LHP	BALIK BUKIT	KUBU PERAHU	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
7.	ADI NOVIAN	ANGGOTA LHP	----------	BALIK BUKIT	KUBU PERAHU	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
8.	RITA ZAHARA	----------	ANGGOTA LHP	BALIK BUKIT	KUBU PERAHU	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
9.	KUMBALI	ANGGOTA LHP	----------	BALIK BUKIT	KUBU PERAHU	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
10.	DICKI IBRAHIM	----------	ANGGOTA LHP	BALIK BUKIT	KUBU PERAHU	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN



NO	NAMA	JABATAN		KECAMATAN	PEKON	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
11.	IRWANI	ANGGOTA LHP	----------	LUMBOK SEMINUNG	HENI ARONG	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
12.	DODI AFRIZON	----------	ANGGOTA LHP	LUMBOK SEMINUNG	HENI ARONG	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 3	
3	ASISTEN	
4	D. pmp	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	